



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN
TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan Industri Kecil Menengah sektor kerajinan Tenun Asli di Kabupaten Manggarai Timur, perlu didorong dengan penggunaan Tenun Asli Manggarai Timur sebagai bahan dasar pakaian dinas harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa agar penggunaan pakaian dinas harian yang berbahan dasar Tenun Asli Manggarai Timur sesuai dengan ciri khas daerah, berdasarkan prinsip berpakaian yang rapi, sopan dan berestetika, perlu disusun pedoman tentang penggunaan Pakaian Dinas Harian tenun asli Manggarai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Tenun Asli Manggarai Timur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur; ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Prangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Pakaian Dinas Harian Tenun Asli Manggarai Timur yang selanjutnya disingkat PDH Tenun Asli Manggarai Timur adalah pakaian seragam

yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil dalam melaksanakan tugas.

7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi PDH Tenun Asli Manggarai Timur yang diperuntukan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari papan nama dan lencana KORPRI.

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai wajib menggunakan PDH Tenun Asli Manggarai Timur sesuai model serta waktu yang ditentukan.
- (2) PDH Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tenun Asli Lamba Leda;
 - b. Tenun Asli Rembong; dan
 - c. Tenun Asli Congkar.
- (3) Model PDH Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Tenun Asli Manggarai Timur untuk Pria :
 - a) Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Manggarai Timur, memiliki saku di kiri atas tanpa penutup dan peci berbahan dasar Tenun Asli Manggarai Timur, serta dilengkapi dengan atribut; dan
 - b) Celana panjang berwarna gelap serta bertahan katun.
 - b. PDH Tenun Asli Manggarai Timur untuk Wanita :
 - a) Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Manggarai Timur dan dilengkapi dengan atribut; dan

b) Celana panjang atau rok berwarna gelap berbahan katun;
c. PDH Tenun Asli Manggarai Timur wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

- (4) Model PDH Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) PDH Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
- (2) Khusus untuk hari Rabu, menggunakan PDH Kemeja Warna Putih dengan kombinasi Tenun Asli Manggarai Timur.
- (3) Model PDH Kemeja Warna Putih dengan kombinasi Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Penggunaan PDH Tenun Asli Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan pemakaiannya terhadap:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan), seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- b. Hari yang diumumkan sebagai hari olah raga.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pemakaian PDH Tenun Asli bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah. ✓

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal, 3 Januari 2019

Pt. **BUPATI MANGGARAI TIMUR,**



AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal, 3 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 06

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA MANGGARAI TIMUR


1. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


2. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. PDH TENUN ASLI REMBONG MANGGARAI TIMUR
1. PDH TENUN ASLI REMBONG PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH TENUN ASLI REMBONG WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. PDH TENUN ASLI CONGKAR MANGGARAI TIMUR
1. PDH TENUN ASLI CONGKAR PRIA



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


D. PDH WANITA BERJILBAB TENUN ASLI LAMBA LEDA
MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


E. PDH WANITA BERJILBAB TENUN ASLI REMBONG MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

F. PDH WANITA BERJILBAB TENUN ASLI CONGKAR
MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Plt. BUPATI MANGGARAI TIMUR,



AGAS ANDREAS


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA WARNA PUTIH DENGAN KOMBINASI TENUN ASLI MANGGARAI TIMUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR


- A. PDH KEMEJA WARNA PUTIH DENGAN KOMBINASI TENUN ASLI LAMBA LEDA MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. PDH KEMEJA WARNA PUTIH DENGAN KOMBINASI TENUN ASLI
REMBONG MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

PDH KEMEJA WARNA PUTIH DENGAN KOMBINASI TENUN ASLI
CONGGAR MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Pt. **BUPATI MANGGARAI TIMUR,**



AGAS ANDREAS